



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR 477 TAHUN 2024  
TENTANG

PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA  
KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL  
BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 25 Ayat (3) dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menetapkan jumlah dan jenis bahan kampanye dan alat peraga kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat tentang Penetapan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Jumlah dan Jenis Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat Tahun 2024, sebagaimana terlampir

dalam Keputusan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Keputusan ini.

- KEDUA : Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU difasilitasi untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Barat.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT  
NOMOR : 477 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE  
DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN  
2024

JUMLAH DAN JENIS BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG  
DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK BARAT  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK BARAT TAHUN 2024

A. BAHAN KAMPANYE

No	Jenis Bahan Kampanye	Jumlah	Spesifikasi
1.	Brosur ( <i>leaflet</i> )	156.640	Kertas artpaper 150gr, ukuran 21cm x 29.7cm (A4), cetak full colour 2 (dua) muka
2.	Poster	104.426	Bahan Kertas HVS 80 gr, ukuran 40 x 60cm, cetak full colour 1 (satu) muka.

B. ALAT PERAGA KAMPANYE

No	Jenis Alat Peraga Kampanye	Jumlah	Keterangan	Spesifikasi
1.	Baliho	20	Kabupaten	ukuran 4 x 6 M
2.	Umbul-umbul	800	10/Kecamatan	ukuran 5 x 1,15 M
3.	Spanduk	976	/ Desa/Kel.	ukuran 1 x 3 M

Ditetapkan di Gerung  
pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK BARAT,

ttd.

LALU RUDI ISKANDAR